



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Ternate tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Ternate. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Ternate, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.1.2.2 atas Laporan Keuangan dan Temuan Nomor 1 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah Kota Ternate melaporkan realisasi belanja modal tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp110.419.957.140,00 dan Rp94.165.997.035,00. Dari keseluruhan belanja modal tahun 2012 tersebut, sejumlah Rp8.111.509.375,00 diantaranya merupakan belanja untuk membiayai hutang belanja tahun 2011 yang dikeluarkan tanpa dasar penganggaran yang sah.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.1.5.1 atas Laporan Keuangan dan Temuan Nomor 2 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah Kota Ternate melaporkan saldo utang PFK per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp14.743.468.952,00 dan Rp4.835.722.596,00. Seluruh utang PFK per 31 Desember

2012 tersebut telah melampaui tanggal jatuh tempo penyetorannya ke kas Negara namun tidak disetor, dan sebesar Rp7.772.302.039,00 diantaranya yang merupakan utang PFK dari PPN dan PPh tidak didukung dengan rincian yang memadai. Selain itu terdapat penyetoran ganda PFK berupa PPN dan PPh kontraktor atas potongan PFK dari SP2D yang sama sebesar Rp373.487.859,00.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.1.4.3 atas Laporan Keuangan dan Temuan Nomor 4 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah Kota Ternate melaporkan saldo aset tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.264.933.900.381,00 dan Rp1.528.285.969.696,00. Selain aset tetap hasil pengadaan TA 2012, nilai aset tetap per 31 Desember 2012 disajikan berdasarkan penilaian kembali (*revaluasi*) yang dilakukan oleh Bidang Aset yang tidak berdasarkan harga perolehan ataupun nilai wajar saat perolehan. Selain itu terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya berupa tanah, dan peralatan dan mesin sebesar Rp13.672.572.150,00.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.1.4.2.1 atas Laporan Keuangan dan Temuan Nomor 5 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah Kota Ternate melaporkan saldo dana bergulir per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.057.002.450,00 dan Rp1.202.576.200,00. Dana bergulir per 31 Desember 2012 berasal dari nilai awal dana bergulir sebesar Rp3.106.000.000,00 dikurangi dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp2.048.997.550,00. Pengelola dana bergulir tidak menyelenggarakan pembukuan yang memadai sehingga nilai yang disajikan tersebut tidak dapat ditelusuri.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.1.4.1 atas Laporan Keuangan dan Temuan Nomor 6 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah Kota Ternate menyajikan saldo piutang pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp3.297.382.225,00 dan Rp3.297.382.225,00. Piutang pajak per 31 Desember 2012 adalah sama dengan piutang pajak per 31 Desember 2011. Piutang pajak tersebut tidak didukung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan atas nilai piutang sebesar Rp3.205.114.181,00 diantaranya tidak pernah dilakukan upaya penagihan.


Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyajian belanja modal yang tidak dianggarkan sebesar Rp8.111.509.375,00 dan penyetoran ganda PFK berupa PPN dan PPh kontraktor atas potongan PFK dari SP2D yang sama sebesar Rp373.487.859,00, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kota Ternate telah: (1) Melakukan rekonsiliasi dalam membukukan penerimaan dan pengeluaran PFK serta telah menyajikan utang PFK secara akurat; (2) Menyajikan aset tetap berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar saat perolehan, dan melakukan inventarisasi secara tuntas dan menyeluruh; (3) Menyajikan dana bergulir berdasarkan pembukuan yang memadai; dan (4) Menyajikan piutang pajak berdasarkan pengelolaan yang optimal, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate tanggal 31 Desember 2012, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31B/LHP/XIX.TER/08/2013 dan Nomor 31C/LHP/XIX.TER/08/2013 tanggal 12 Agustus 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ternate, 29 Juli 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan**



**Novian Herodwijanto, S.E., M.M., Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-11.889**